BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pembangunan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penggunaan plastik sekali pakai dan *Styrofoam* telah menjadi pemasalahan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari plastik sekali pakai dan *Styrofoam* secara komprehensif dan demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;

Mengingat.....

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 279)

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 279 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Simeulue.

5. Instansi.....

5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di daerah.
6. Plastik Sekali Pakai adalah plastik yang digunakan hanya sekali pakai dan dibuang setelah digunakan, yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric,* atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan *polimer* turunaan *hidrokarbon*, yang mengandung *prodegradan*, termasuk kantong plastik, sedotan, dan kemasan plastik.
7. Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai adalah bahan yang terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, *polyester*, dan turunannya maupun materi daur ulang, memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunaka berulang kali.
8. *Styrofoam* adalah satu *varian* dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelebung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman.
9. Kantong Plastik Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dari jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium
10. Pengurangan Penggunaan Plastik sekali Pakai dan *Styrofoam* adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai dan *Styrofoam* dan menggantinya dengan alternatif yang ramah lingkungan.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

12. Toko.....

12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dapat berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membatasi penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Kabupaten.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. mengurangi penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* termasuk menggantinya dengan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai;
    b. mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;
    c. menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
    d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*; dan
    e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
(3) Sasaran pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai antara lain:
    a. pelaku usaha, meliputi:
        1) pusat perbelanjaan;
        2) toko modern;
        3) restoran;
        4) hotel;dan
        5) cafe.

b. Perangkat.....

b. Perangkat Daerah Kabupaten;
c. Instansi Vertikal;
d. Badan Usaha Milik Daerah;
e. Badan Usaha Milik Negara;dan
f. lembaga pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:
a. pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;
b. inventarisasi dan sosialisasi;
c. peran serta masyarakat;
d. monitoring;
e. evaluasi dan pelaporan; dan
f. penghargaan.

BAB IV
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM*

Pasal 4

Objek pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* terdiri atas:
a. Plastik Sekali Pakai, meliputi:
   1) kantong plastik;
   2) Sedotan plastik; dan
   3) kemasan plastik.
b. *Styrofoam*.

Pasal 5

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:
   a. tidak menyediakan kantong plastik; dan
   b. penggunaan kantong plastik dikecualikan untuk kantong plastik yang digunakan untuk membungkus sayuran segar, ikan, telur, daging dan buah atau bahan makanan yang perlu ditimbang ulang.

(2) Penggantian.....

(2) Penggantian kantong plastik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat menyediakan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai antara lain berupa:

a. kardus;
b. kantong kertas; atau
c. kantong plastik ramah lingkungan.

Pasal 6

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* pada hotel, restoran dan cafe dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

a. tidak menyediakan sedotan plastik dan *Styrofoam*;
b. penggunaan sedotan plastik dikecualikan bagi orang yang mengalami kesulitan minum tanpa bantuan sedotan plastik;dan
c. penggunaan sedotan plastik dikecualikan bagi sedotan plastik yang merupakan bagian dari kemasan minum non plastik.

(2) Penggantian penggunaan sedotan plastik dan *Styrofoam* di restoran, hotel dan cafe dapat dilakukan dengan cara;

a. menyediakan minuman dalam gelas yang dapat diminum langsung tanpa sedotan;
b. mengganti sedotan plastik dengan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai seperti sedotan kertas; dan
c. mengganti *Styrofoam* dengan pembungkus makanan berbahan kertas.

Pasal 7

(1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dilingkungan Perangkat Daerah Kabupaten, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pelaku Usaha dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam* di kantin; dan

b. tidak.....

b. tidak menyediakan atau menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam*, dalam rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.

(2) Makanan dan minuman dengan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk makanan dan minumam yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik.

(3) Penggganti Penggunaan makanan dan minuman dalam kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam*, Perangkat Daerah Kabupaten, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pelaku Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
c. menyediakan air minum tanpa kemasan; dan
d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.

(4) Ketentuan mengenai pengganti penggunaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk kegiatan rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung.

Pasal 8

(1) Penerapan penggunaan Plastik Sekali Pakai di lingkungan Lembaga Pendidikan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam* di kantin;dan
b. tidak menyediakan atau menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam*, dalam rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.

(2) Pengganti.....

(2) Pengganti penggunaan makanan dan minuman dalam kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam*, lembaga pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
b. menyediakan makanan menggunakan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai seperti kemasan organik antara lain daun atau kertas;
c. menyediakan air minum tanpa kemasan; dan
d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.

(3) Ketentuan mengenai pengganti penggunaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan untuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung.

BAB V
INVENTARISASI DAN SOSIALISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a. inventarisasi; dan
b. sosialisasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 10

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* yang meliputi:

a. jumlah sasaran pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*; dan
b. jumlah timbulan sampah Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

(2) Inventarisasi.....

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 11

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan dan atau pihak lain.
(2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. kampanye;
    b. penyebarluasan informasi pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*, berupa pemasangan spanduk, poster, *banner* pada lokasi sasaran dan wilayah strategis;
    c. penyebarluasan informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya ;
    d. *talk show*,
    e. kegiatan ilmiah atau seminar; dan
    f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam dengan cara sebagai berikut:

a. aktif melakukan pencegahan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;
b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;
c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*, seperti:
    1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung dan pasar tradisional;

2. membawa.....

2. membawa air minum dalam kemasan isi ulang; dan
3. mengurangi pembelian produk makanan dan minum serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kemasan plastik dan *Styrofoam*.

Pasal 13

Pelaku usaha berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* dengan cara sebagai berikut:

(1) mencari dan menyediakan alternatif pengganti Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*; dan
(2) berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

BAB VII
MONITORING

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.
(2) Bupati membentuk tim pelaksanaan monitoring terhadap penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelaku usaha, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan lembaga pendidikan yang belum melaksanakan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*, Tim dapat memberikan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. teguran lisan diberikan oleh Tim pada saat dilakukan monitoring, paling lama 7 (tujuh) hari bagi pelanggar yang melanggar peraturan ini;

f.

b. dalam.....

b. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a teguran lisan tidak diindahkan, Tim memberikan teguran tertulis kesatu;
c. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf b teguran tertulis kesatu tidak diindahkan, Tim memberikan teguran tertulis kedua;
d. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf c teguran tertulis kedua tidak diindahkan, Tim memberikan teguran tertulis ketiga: dan
e. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf d teguran tertulis ketiga tidak diindahkan, Tim melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan melakukan evaluasi terhadap jumlah timbulan sampah Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* setelah penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.
(2) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 17

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terhadap pelaku usaha, Perangkat Daerah Kabupaten , Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Lembaga Pendidikan yang telah menerapkan pengurangan penggunaan plastik dan *Styrofoam*, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 28 Oktober 2026 M
17 Jumadil Awal 1448 H

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di : Sinabang
pada tanggal : 28 Oktober 2026 M
17 Jumadil Awal 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 31